

Manulife Indonesia

Didirikan pada tahun 1985, Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada konsumen individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan dengan jumlah hampir mencapai 11.000 karyawan dan tenaga pemasar profesional yang tersebar di lebih dari 30 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani sekitar 2 juta nasabah di Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, termasuk tautan untuk mengikuti kami di Facebook, X, Instagram, YouTube, atau kunjungi www.manulife.co.id.

Tentang Manulife Syariah

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (Manulife Syariah Indonesia) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah No. 50 tertanggal 19 Februari 2024 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0020381.AH.01.01. Tahun 2024 tertanggal 15 Maret 2024, sebagai entitas baru hasil dari pemisahan Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI) dan telah mendapatkan izin usaha berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor KEP-76/D.05/2024 tertanggal 4 Oktober 2024.

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, Ground Floor, North Tower
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930
Phone : (021) 2555 7777
Faksimili : (021) 2555 2226
Email : customersyariahID@manulife.com

 www.manulife.co.id

 [@manulife_ID](https://twitter.com/manulife_ID)

 Manulife Indonesia

 [www.manulife.co.id](https://www.facebook.com/manulife.co.id)

 [Manulife_ID](https://www.instagram.com/manulife_ID)

- Brosur ini hanya merupakan alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.
- MiSmart Insurance Solution Syariah (MISSION Syariah) merupakan Produk Asuransi Yang Disertai Investasi ("PAYDI"). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis dan Peserta wajib membaca dan memahami dokumen pemasaran sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.
- Hasil dari kinerja Dana Investasi dapat meningkat atau menurun dan bergantung pada kinerja Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Manulife Syariah Indonesia akan mengirimkan surat secara berkala ke Nasabah untuk menginformasikan Nilai Polis.
- Calon nasabah wajib membaca dan memahami dokumen pemasaran dan Polis asuransi atau meminta pendapat penasihat profesional, bila ada keraguan, sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi.
- Informasi mengenai performa Manulife Syariah Indonesia, dapat dilihat pada link berikut: www.manulife.co.id/tentang-kami/laporan-keuangan.html
- Untuk layanan pengaduan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center Manulife Syariah Indonesia: (021)25557777.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk Ujrah (Fee) Administrasi, Biaya Asuransi Dasar, Biaya Asuransi Tambahan (jika ada), dan komisi pemasaran.
- Pembatalan Polis dapat dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Syariah Indonesia dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Manulife Syariah Indonesia.
- MiAccount adalah portal nasabah berbasis web untuk memudahkan pemegang polis Manulife Syariah Indonesia dalam mengelola polis asuransi dari ujung jari.
- Pengelolaan produk ini di bawah pengawasan dan arahan dari Dewan Pengawas Syariah (sesuai rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia).
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk ini dapat dilihat di: www.manulife.co.id/missionsyariah

Manulife Syariah

ASURANSI UNIT LINK

MiSmart Insurance Solution *Syariah* (MISSION Syariah)

Lengkapi Kenyamanan Hidup,
Menabur Berkah dan Berbagi



MiSmart Insurance Solution Syariah - 10/06/2025

RAIH KEBERKAHAN, BERI ARTI DENGAN BERBAGI

Sudah merasa nyaman dengan kehidupan saat ini? Hidup penuh dengan ketidakpastian, hadapi dan rencanakan masa depan yang terbaik untuk diri sendiri dan keluarga. Waktunya raih kenyamanan dan ketenangan masa depan melalui perlindungan yang aman, amanah, dan penuh keberkahan.

MiSmart Insurance Solution Syariah (MISSION Syariah) adalah produk asuransi jiwa syariah dari Manulife Syariah Indonesia yang memberikan perlindungan jiwa, investasi optimal serta Manfaat Akhir Masa Program Asuransi Jiwa Syariah sesuai dengan prinsip syariah. MISSION Syariah memberikan Solusi 3 in 1 (Proteksi Jiwa, Kesehatan, dan Investasi) untuk melengkapi kenyamanan dan ketenangan hidup yang aman, amanah, dan penuh berkah dengan beragam Keunggulan sebagai berikut:

- Kontribusi terjangkau, mulai dari Rp4.000.000/USD400 per tahun**
- Santunan Asuransi dan Alokasi Investasi Optimal Berbasis Syariah**
- Manfaat Loyalitas di Tahun Polis ke-10 dan ke-25**
 - 50% dari Kontribusi Dasar Tahun Pertama di Akhir Tahun Polis ke-10
 - 700% dari Kontribusi Dasar Tahun pertama di Akhir Tahun Polis ke-25
- Dilengkapi dengan beberapa Asuransi Tambahan:**
 - MiSmart Critical Care Syariah (MiSCC Syariah),
 - MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah).
- Tolong Menolong Melalui Dana *Tabarru'***
- Surplus *Underwriting****

* Surplus *Underwriting* (jika ada) akan dibagikan sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis

SYARAT DAN KETENTUAN

USIA MASUK

Peserta : 30 hari - 70 tahun
Pemegang Polis : Minimal 18 tahun

PROSES UNDERWRITING

Full Underwriting

KONTRIBUSI DAN SANTUNAN ASURANSI

Mata Uang : Rupiah/Dollar Amerika Serikat
Minimum Kontribusi : Rp4.000.000/USD400 per tahun
Masa Pembayaran Kontribusi: Hingga Usia 109 tahun

Metode Pembayaran Kontribusi	Minimum Kontribusi Dasar	
	Rupiah	USD
Tahunan	Rp 4.000.000	USD 400
Semesteran	Rp 2.000.000	USD 200
Kuartalan	Rp 1.000.000	USD 100
Bulanan	Rp 340.000	USD 34

Minimum Santunan Asuransi : Rp100.000.000/USD40.000 atau
5x Kontribusi Dasar Tahunan
(mana yang lebih besar)

Maksimum Santunan Asuransi:
IDR10.000.000.000,00/USD 21.000; bergantung pada keputusan
Underwriting (Kontribusi yang dibayarkan Peserta akan menyesuaikan dengan
Santunan Asuransi yang dipilih).

Catatan: Minimum Kontribusi dan Santunan Asuransi harus terpenuhi.

MANFAAT ASURANSI DASAR

MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Apabila Peserta meninggal dunia dalam masa Asuransi dan status Polis masih aktif, maka Pengelola akan membayarkan manfaat meninggal dunia sebesar 100% (seratus persen) Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Polis yang telah terbentuk (jika ada) kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk.

MANFAAT AKHIR MASA PROGRAM ASURANSI JIWA SYARIAH

Apabila Peserta hidup sampai akhir masa program Asuransi Jiwa Syariah maka manfaat akhir masa program Asuransi Syariah yang akan dibayarkan adalah sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).

MANFAAT LOYALITAS

- Pengelola akan memberikan Apresiasi berupa manfaat loyalitas yang merupakan tambahan persentase dari Kontribusi Dasar sebagaimana tercantum pada lampiran Ketentuan Khusus ini yang akan ditambahkan ke dalam Nilai Polis Kontribusi Dasar dalam bentuk Unit yang harganya mengikuti ketentuan Harga Beli yang berlaku.
- Manfaat loyalitas akan dibayarkan pada akhir tahun ke-10 (kesepuluh) Polis sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kontribusi Dasar tahun pertama Polis.
- Manfaat loyalitas akan dibayarkan pada akhir tahun ke-25 (kedua puluh lima) Polis sebesar 700% (tujuh ratus persen) dari Kontribusi Dasar tahun pertama Polis.
- Pemegang Polis berhak untuk mendapatkan manfaat loyalitas apabila:
 - Polis tetap aktif; dan
 - Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis melakukan pembayaran Kontribusi Dasar secara tepat waktu.
- Pemegang Polis tidak berhak untuk mendapatkan manfaat loyalitas apabila:
 - Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis, Polis pernah dalam keadaan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*); dan/atau
 - Selama berlakunya Polis, Pemegang Polis melakukan perubahan Polis yang menyebabkan penurunan Kontribusi Dasar.
- Pembayaran Kontribusi Dasar melalui Pematangan Nilai Polis *Top-Up* tidak membatalkan manfaat loyalitas.

NIKMATI BERBAGAI PILIHAN ASURANSI TAMBAHAN

MiSMART CRITICAL CARE SYARIAH (MiSCC Syariah)

Program Asuransi Jiwa Syariah Tambahan yang memberikan Manfaat Perlindungan hingga sebesar 300% Santunan Asuransi jika Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 56 Penyakit Kritis tanpa mengurangi besaran Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal dari Asuransi Dasar.

SYARAT DAN KETENTUAN

Usia Masuk Peserta	: 30 hari - 70 tahun
Pemegang Polis	: Minimal Usia 18 tahun
Mata Uang	: Rupiah atau Dolar Amerika Serikat
Metode Pembayaran Kontribusi	: Sesuai Asuransi Dasar
Santunan Asuransi	: Mulai dari Rp20.000.000/USD2,500
Usia Akhir Asuransi	: 99 tahun

MASA TUNGGU MiSMARTCRITICAL CARE SYARIAH (MiSCC SYARIAH)

- Masa Tunggu adalah periode selama 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan Addendum akibat seleksi risiko terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
- Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk tidak dilakukannya Pemeriksaan Kesehatan Tambahan (MCU Plus) atas diri Peserta pada saat pengajuan Asuransi atau pemulihan Polis, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila dalam Masa Tunggu, Peserta didiagnosis menderita salah satu penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan, maka tidak ada klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini yang akan dibayarkan oleh Pengelola.
- Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk dilakukannya Pemeriksaan Kesehatan Tambahan (MCU Plus) atas diri Peserta pada saat pengajuan Asuransi atau pemulihan Polis, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila dalam Masa Tunggu, Peserta didiagnosis menderita salah satu penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan, maka Pengelola akan membayarkan klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini secara pro-rata sebesar 50% (lima puluh persen) Santunan Asuransi Tambahan berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan MiSmart Critical Care Syariah (MiSCC Syariah).
- Masa Tunggu ini tidak berlaku bagi penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan yang disebabkan oleh Cedera/Kecelakaan.

PERIODE SURVIVAL MiSMARTCRITICAL CARE SYARIAH (MiSCC SYARIAH)

Klaim MiSmart Critical Care Syariah (MiSCC Syariah) tidak akan dibayarkan oleh Pengelola, jika Peserta meninggal dunia dalam Periode Survival yaitu 30 hari kalender setelah tanggal Peserta didiagnosis menderita salah satu penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Tabel Penyakit Kritis MiSmart Critical Care Syariah (MiSCC Syariah).

MiSMART WAIVER SYARIAH (MiSW Syariah)

Program Asuransi Jiwa Syariah Tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi Dasar apabila Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 49 penyakit kritis.

SYARAT DAN KETENTUAN

Usia Masuk Peserta	: 18 - 60 tahun
Pemegang Polis	: Minimal Usia 18 tahun
Mata Uang	: Rupiah/Dollar Amerika Serikat
Metode Pembayaran Kontribusi	: Sesuai Asuransi Dasar
Usia Akhir Asuransi	: 65 tahun


MASA TUNGGU MiSMART WAIVER SYARIAH (MiSW Syariah)

- Masa Tunggu adalah Periode selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal Addendum yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini, atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
- Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk tidak dilakukannya Pemeriksaan Kesehatan Tambahan (MCU Plus) atas diri Peserta pada saat pengajuan Asuransi atau pemulihan Polis, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila dalam Masa Tunggu, Peserta didiagnosis menderita salah satu Penyakit kritis atau dilakukan tindakan, maka tidak ada klaim Manfaat Asuransi Tambahan yang akan dibayarkan oleh Pengelola.
- Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk dilakukannya Pemeriksaan Kesehatan Tambahan (MCU Plus) atas diri Peserta pada saat pengajuan Asuransi atau pemulihan Polis, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila dalam Masa Tunggu, Peserta didiagnosis menderita salah satu Penyakit kritis atau dilakukan tindakan, maka Pengelola akan membayarkan total klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini yang kepada Peserta.
- Masa Tunggu ini tidak berlaku bagi penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan yang disebabkan oleh Cedera/Kecelakaan.

PERIODE SURVIVAL MiSMART WAIVER SYARIAH (MiSW SYARIAH)

Klaim MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah) tidak akan dibayarkan oleh Pengelola, jika Peserta meninggal dunia dalam Periode Survival yaitu 30 hari kalender setelah tanggal Peserta didiagnosis menderita salah satu penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Tabel Penyakit Kritis MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah).

ILUSTRASI PERTUMBUHAN INVESTASI & MANFAAT MiSMART INSURANCE SOLUTION SYARIAH (MISSION SYARIAH)



- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis.
- Angka yang tercantum pada gambar di atas hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun Polis, bukan merupakan jaminan atau perkiraan untuk perhitungan di masa mendatang sehingga Nilai Investasi dapat menjadi lebih rendah dari proyeksi investasi.
- Nilai Polis dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih, tidak lepas dari risiko investasi atau angka ini dapat lebih kecil atau lebih besar dari hasil investasi pada keadaan yang sebenarnya.

BIAYA & UJRAH (FEE) POLIS

- Ujrah (Fee) Pemeliharaan Polis sebesar 30% dari Kontribusi Dasar Tahunan di 3 (tiga) tahun pertama Polis.
- Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko untuk Asuransi Dasar yang dibebankan Pengelola atas pengelolaan risiko di tahun pertama sebesar 40% dari Biaya Asuransi Dasar dan sebesar 60% dari Biaya Asuransi Dasar untuk tahun-tahun berikutnya.
- Biaya Asuransi Dasar serta Biaya Asuransi Tambahan (jika ada) disesuaikan sejak Polis terbit dihitung berdasarkan usia, jenis kelamin, dan besaran Santunan Asuransi Dasar.
- Ujrah (Fee) administrasi sebesar IDR 40.000/USD 4 per bulan dipotong dari Nilai Polis Kontribusi Dasar selama masa asuransi dasar dan 0,583% per bulan dari Nilai Polis, dibebankan hanya selama 7 tahun pertama Polis.
- Ujrah (Fee) Top-Up sebesar 2% dari Top-Up Berkala dan/atau Top-Up Sekaligus.
- Ujrah (Fee) Pengelolaan Dana Investasi sudah termasuk dengan Harga Beli yang besarnya bervariasi tergantung dengan jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan maksimum adalah sebesar 2,5% per tahun.
- Pengambilan dan/atau Pembatalan unit akan dikenakan Ujrah (Fee) sebesar yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tahun Polis	Ujrah (Fee) Pengambilan/Pembatalan Unit dari Nilai Polis Kontribusi Dasar
1	95%
2	90%
3	70%
4	50%
5	30%
6	15%
7	5%
8	0%

- Bebas Ujrah (Fee) Perubahan Alokasi Dana Investasi (*switching*) untuk 4 (empat) kali transaksi pertama dalam 1 (satu) tahun Polis, terlepas dari perubahan yang dilakukan pada Nilai Polis Kontribusi Dasar atau Nilai Polis Top Up. Ujrah (Fee) sebesar Rp50.000 atau USD5 akan dikenakan untuk setiap Perubahan Alokasi Dana Investasi berikutnya yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun Polis yang sama.
- Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi akan dipotong secara bulanan dari jumlah Nilai Polis Kontribusi Dasar dan akan berlaku mulai tahun Polis ke-1 hingga tahun Polis ke-7 jika Pemegang Polis tidak melakukan Pembayaran Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) hingga Masa Leluasa berakhir dan Polis berstatus Cuti Kontribusi. Besaran Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi sebagai berikut:

Tahun Polis	Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi
1-4	(50%/12)* Kontribusi Dasar Tahunan
5-7	(10%/12)* Kontribusi Dasar Tahunan
8+	0%

BIAYA ASURANSI

Setiap bulannya, Biaya Asuransi Dasar serta Biaya Asuransi Tambahan (jika ada) dialokasikan untuk:



Iuran Tabarru' → Dana Tabarru'
Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko → Pengelola

Asuransi Dasar	Tahun Polis ke-1		Tahun Polis ke-2 dst	
	Iuran Tabarru' (% Biaya Asuransi Dasar)	Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko (% Biaya Asuransi Dasar)	Iuran Tabarru' (% Biaya Asuransi Dasar)	Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko (% Biaya Asuransi Dasar)
MiSmart Insurance Solution Syariah (MISSION Syariah)	60%	40%	40%	60%

Asuransi Tambahan	Tahun Polis ke-1		Tahun Polis ke-2 dst	
	Iuran Tabarru' (% Biaya Asuransi Tambahan)	Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko (% Biaya Asuransi Tambahan)	Iuran Tabarru' (% Biaya Asuransi Tambahan)	Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko (% Biaya Asuransi Tambahan)
MiSmart Critical Care Syariah (MISCC Syariah)	70%	30%	50%	50%
MiSmart Waiver Syariah (MISW Syariah)	55%	45%	50%	50%

RISIKO - RISIKO

Risiko Pasar

Harga Beli dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Beli dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Syariah Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Syariah Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya, maupun risiko gagal bayar dari penerbit instrumen investasi.

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atauagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Nilai Tukar

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada Risiko Nilai Tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah manfaat asuransi menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

Risiko Asuransi Unit Link

Tingkat risiko asuransi produk Unit Link dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal ("RIPLAY Personal") produk Unit Link yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.

Pengakhiran Polis Lebih Awal

Pengakhiran Polis Lebih Awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan (jika ada) atau Kontribusi yang telah dibayarkan dan program Asuransi Jiwa Syariah akan berakhir.

Pernyataan Risiko

Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun. Kinerja investasi Dana Investasi tidak dijamin dan nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.

Pengecualian Umum MiSmart Insurance Solution Syariah (MISSION Syariah)

Asuransi Jiwa MiSmart Insurance Solution Syariah (MISSION Syariah) tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia dalam hal keadaan sebagai berikut:

- Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
- Peserta sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan.
- Peserta menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam asuransi.

Pegecualian Khusus MISSION Syariah

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai Pegecualian Umum Polis maka Asuransi Jiwa Syariah tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari :

1. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik yang dinyatakan atau tidak; atau
2. Aktivitas terkait dengan kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Peserta; atau
3. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang-saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
4. Aktivitas terkait dengan penerbangan yang sedang dijalani oleh Peserta sebagai penumpang pesawat termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada penerbangan yang mempunyai izin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial atau perusahaan sewa yang memiliki izin (berlisensi); atau
5. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada awak pesawat penerbangan, balap mobil/ motor, menyelam, terjun payung, tinju dan berkuda, kecuali Peserta dikenakan Kontribusi Tambahan khusus untuk pekerjaan atau aktivitas tersebut; atau
6. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.

Detail lengkap klausul Pegecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis

Prosedur Pengajuan Asuransi Baru

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Nasabah Ketika mengajukan aplikasi baru adalah:

- Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah;
- Identitas diri calon Pemegang Polis dan calon Peserta;
- Riplay Personal yang sudah ditanda tangani;
- Dokumen pendukung lainnya.

Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim

MIeClaim merupakan portal pengajuan klaim secara online berbasis web yang memudahkan pengajuan klaim Anda tanpa batasan limit, cepat dan praktis. Lakukan pengajuan klaim melalui MIeClaim dengan 4 langkah mudah :

1. **Identifikasikan Diri Anda:** Nomor Polis / KTP
2. **Lengkapi Informasi Klaim:** Pilih Kategori & Tipe Kejadian Klaim, isi e-Form
3. **Sediakan Dokumen Pendukung:** Unggah dan pilih metode notifikasi
4. **Ajukan Klaim Anda:** Paling lambat 90 hari kalender sejak terjadi risiko.

Manulife Syariah Indonesia akan memproses klaim tersebut dengan mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, termasuk namun tidak terbatas pada pegecualian Polis dan membayarkan klaim paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Manulife Syariah Indonesia serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.

TERMINOLOGI

Alokasi Dana Investasi

Nilai Polis yang terbentuk pada setiap Dana Investasi yang dimiliki oleh Pemegang Polis.

Alokasi Investasi

Persentase alokasi investasi yang terdiri atas Alokasi Investasi Kontribusi Dasar dan Alokasi Investasi Top-Up (jika ada), yang dialokasikan untuk investasi.

Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*)

Periode di mana Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Kontribusi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) dan Polis tetap berlaku sepanjang Nilai Polis cukup untuk membayar Ujrah (*Fee*) Cuti Kontribusi, Ujrah (*Fee*) Administrasi Bulanan, Biaya Asuransi Dasar, dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada).

Dana *Tabarru'*

Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis atau Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah.

Polis

Dokumen yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan program Asuransi Jiwa Syariah antara Pemegang Polis dan Pengelola yang terdiri dari Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan Syariah, dan perubahan-perubahannya termasuk dokumen lain yang diletakkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dinyatakan sebagai bagian dari Polis.

Kontribusi Dasar

Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Pengelola untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dasar dan Manfaat Asuransi tambahan (jika ada).

Iuran *Tabarru'*

Suatu jumlah uang yang diikhlasakan untuk dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'* yang disetujui oleh Pemegang Polis untuk keperluan tolong menolong apabila Peserta mengalami suatu musibah yang diasuransikan di mana atas peristiwa tersebut harus dibayar Manfaat Asuransi, dan akan dibebankan pada Nilai Polis.

Pemegang Polis

Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pengelola.

Peserta

Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan program Asuransi Jiwa Syariah yang dikelola oleh Pengelola.

Proses *Underwriting*

Pertanyaan atau pemeriksaan kesehatan untuk penentuan besaran Kontribusi.

Surplus *Underwriting*

Selisih lebih total Kontribusi Pemegang Polis atau Peserta ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, Kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.

Biaya Asuransi Dasar

Biaya yang dibebankan pada Nilai Polis untuk mendapatkan Asuransi Jiwa Syariah dasar dan merupakan bagian dari Kontribusi Dasar yang digunakan untuk membayar Iuran *Tabarru'* dan Ujrah (*Fee*) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Jiwa Syariah dasar.

Biaya Asuransi Tambahan

Biaya yang dibebankan pada Nilai Polis untuk mendapatkan Asuransi Jiwa Syariah tambahan dan merupakan bagian dari Kontribusi Dasar yang digunakan untuk membayar Iuran *Tabarru'* dan Ujrah (*Fee*) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Jiwa Syariah tambahan.

Ujrah (*Fee*) Pengelolaan Risiko

Sejumlah uang yang diterima oleh Pengelola sebagai Ujrah (*Fee*) atas pengelolaan Dana *Tabarru'* yang besarnya tercantum di dalam lampiran Ketentuan Khusus MiSmart Insurance Solution Syariah (MISSION Syariah).



MIAccount
Satu Kendali dari Ujung Jari
mi-account.manulife.co.id/register



MIeClaim
Pengajuan Klaim Ringkas tanpa Kertas
e-claim.manulife.co.id

Ujrah (Fee) Pemeliharaan Polis

Ujrah (Fee) operasional pemeliharaan Polis yang berasal dari Kontribusi Dasar yang jumlahnya tercantum di dalam Lampiran Ketentuan Khusus MiSmart Insurance Solution Syariah (MISSION Syariah).

Pemeriksaan Kesehatan Tambahan (MCU Plus)

Pemeriksaan kesehatan atas diri Peserta dan/atau Peserta Tambahan atas pilihan secara sukarela dan beban biaya Pemegang Polis sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Pengelola.

Pilihan Dana Investasi⁽¹⁾, Kinerja Historis⁽²⁾, Alokasi Aset, Dan Tolok Ukur⁽³⁾

Dana Investasi dikelola secara professional oleh Manulife Syariah Indonesia. Manulife Syariah Indonesia berhak mengalih dayakan pengelolaan dana investasi kepada pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Tabel:

- Alokasi minimal untuk setiap Pilihan Dana Investasi adalah 10% dari total Alokasi Dana Investasi. Mata Uang Dana Investasi yang dipilih harus sama dengan mata uang Polis. Harga Beli adalah harga per Unit yang ditetapkan oleh Manulife Syariah Indonesia pada Tanggal Penilaian atas setiap transaksi yang berkaitan dengan pembentukan Unit, Pengambilan Unit, Pembatalan Unit atau pemindahan Unit. Anda dapat melihat Harga Beli pada website Manulife Syariah Indonesia (www.manulife.co.id/manulifesyariah).
- Minimum kinerja historis di atas adalah kinerja historis minimum 5 (lima) tahun terakhir dan untuk Pemegang Polis yang telah melakukan Penerbitan Polis dibawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan Tanggal Penerbitan Polis.
- Tolok Ukur kinerja investasi menggunakan jenis Dana Investasi yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolak ukur setiap pilihan Dana Investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di website Manulife Syariah Indonesia (www.manulife.co.id/manulifesyariah).
- Nilai Dana Investasi akan dihitung sebagai jumlah dari:
 - nilai-nilai Dana Investasi pada Hari Bursa;
 - dana tunai dalam Dana Investasi pada Hari Bursa;
 - pendapatan yang diakui dari Dana Investasi pada Hari Bursa
 dikurangi dengan biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada Ujrah (Fee) Pengelolaan Dana Investasi dan pajak berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Nilai Dana Investasi dari suatu surat berharga pada portofolio mengacu pada nilai pasar wajar surat berharga pada Hari Bursa berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Ujrah (Fee) Pengelolaan Dana Investasi akan mengurangi nilai Dana Investasi yang dihitung secara harian dengan dasar perhitungan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun. Penilaian Dana Investasi hanya dapat dilakukan oleh Manulife Syariah Indonesia pada saat Hari Bursa.
- Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di masing-masing Pilihan Dana Investasi. Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja Dana Investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil pada saat pembayaran Manfaat Asuransi. Keterangan lengkap harap merujuk pada Polis.
- Kinerja historis Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia (IDR), Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah (USD), dan Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia (USD) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2020.

No.	Dana Investasi ⁽⁴⁾	Alokasi Aset	Presentase (%) Kinerja Historis Dana Investasi ⁽⁵⁾					Berinvestasi Pada	Tingkat Risiko	Ujrah (Fee) Pengelolaan Dana Investasi
			2020	2021	2022	2023	2024			
1	Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Ekuitas Saham Syariah: 80%-100% Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20% <p>Tolok Ukur: 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan</p>	(2,14)	(2,82)	2,59	(4,74)	(2,57)	Investasi pada Saham dan Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia yang diterbitkan OJK	Tinggi	2,50%
2	Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Ekuitas Saham Syariah: 80%-100% Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20% <p>Tolok Ukur: 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan Dolar Amerika Serikat</p>	Pilihan Dana Investasi 2020 ⁽⁶⁾	(3,89)	(6,96)	(4,17)	(8,89)	Investasi pada Saham dan Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia dalam mata uang dolar Amerika	Tinggi	2,50%
3	Manulife Dana Berimbang Syariah (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham Syariah: 40%- 60% Sukuk Pemerintah: 20%-50% Sukuk Korporasi: 0%-20% Pasar Uang Syariah: 0%-20% <p>Tolok Ukur: 50% Indeks IGSIK + 50% Indeks Saham Syariah Indonesia</p>	7,56	0,22	2,74	0,24	0,12	Investasi pada instrumen Pasar Uang, Obligasi dan Saham berbasis Syariah di Indonesia	Menengah	2,00%
4	Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Sukuk/Surat Berharga Negara Syariah/Surat Berharga Komersial Syariah: 80%-100% Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20% <p>Tolok Ukur: Rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal + 2% (net setelah pajak)</p>	Pilihan Dana Investasi 2020 ⁽⁶⁾	4,18	0,89	4,27	3,38	Investasi pada instrumen Sukuk di Indonesia	Menengah	1,50%
5	Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia (USD)	<ul style="list-style-type: none"> Sukuk/Surat Berharga Negara Syariah/Surat Berharga Komersial Syariah: 80%-100% Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20% <p>Tolok Ukur: Rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal + 2% (net setelah pajak) dalam dolar Amerika Serikat</p>	Pilihan Dana Investasi 2020 ⁽⁶⁾	3,01	(7,76)	2,90	0,85	Investasi ada instrumen Sukuk di Indonesia dalam mata uang dolar Amerika.	Menengah	1,50%
6	Manulife Dana Pasar Uang Syariah (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Pasar Uang Syariah: 0%-100% <p>Tolok Ukur: Hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3 bulan</p>	3,74	1,53	1,12	2,86	2,98	Investasi pada instrumen Pasar Uang berkualitas tinggi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	Rendah	1,25%